

### BAB III

## DAMPAK HUKUM TERHADAP MATERI PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK 69/2015

### III.1. Materi Perjanjian dalam Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan definisi dari KBBI, “materi” merupakan sesuatu yang menjadi bahan, baik untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dan sebagainya. Dalam tulisan ini, materi perjanjian berarti sesuatu dalam perjanjian yang menjadi bahan diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dan sebagainya. Secara khusus, materi perjanjian yang dibahas dalam tulisan ini hanya materi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian perkawinan. Artinya, mungkin ada materi-materi perjanjian yang tidak dibahas dalam tulisan ini karena tidak berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

Dalam KUHPer Pasal 26, undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hal hubungan-hubungan perdata.<sup>136</sup> Dengan demikian, perkawinan menurut KUHPer hanyalah merupakan perikatan perdata, tanpa melibatkan aspek keagamaan. Maka dari itu, tidak heran apabila pengaturan tentang perjanjian perkawinan dalam KUHPer hanya berfokus pada aset semata. Perjanjian perkawinan dalam KUHPer diatur dalam Pasal 139-154. Dalam berbagai pasal tersebut, KUHPer membuat batasan materi perjanjian perkawinan lebih jelas daripada UU Perkawinan. Dalam KUHPer, diatur bahwa dapat menyimpangi ketentuan tentang harta bersama selama tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, maupun batasan yang diatur jelas dalam KUHPer.<sup>137</sup>

Berbagai materi perjanjian yang diatur dalam KUHPer masih banyak digunakan dalam praktik pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia. Nampak dari pernyataan Notaris Setijati, yang menyatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan masih hanya mengatur tentang aset perkawinan, bukan tentang hal yang berhubungan dengan etika dan perilaku yang dikompensasikan dengan harta.<sup>138</sup> Padahal, dalam UU Perkawinan Pasal 66 dinyatakan bahwa dengan berlakunya UU Perkawinan untuk mengatur perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perjanjian perkawinan, maka ketentuan yang diatur dalam KUHPer dinyatakan tidak berlaku.<sup>139</sup> Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 66

---

<sup>136</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Ps. 26.

<sup>137</sup> *Ibid.* Ps. 139.

<sup>138</sup> Berdasarkan hasil wawancara melalui surat elektronik *Gmail* pada 25 April 2021 dengan Setijati Sekarasih sebagai Notaris/PPAT.

<sup>139</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ps. 66.

ini, semestinya ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPer tidak dapat lagi menjadi rujukan dasar hukum, terutama bagi Notaris sebagai pejabat yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut bagi Notaris dalam pemahamannya mengenai konsep perjanjian perkawinan serta praktik pembuatannya.

Perjanjian perkawinan berbeda dengan taklik talak. Dalam KHI, dikenal istilah taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>140</sup> Walau keduanya merupakan perjanjian, namun taklik talak diucapkan setelah prosesi akad nikah untuk selanjutnya dicantumkan dalam Akta Nikah. Sementara itu, perjanjian perkawinan tidak terbatas dalam prosesi akad nikah dan tidak dicantumkan dalam Akta Nikah. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dan saat berlangsungnya perkawinan. Bahkan setelah ada Putusan MK 69/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Selain itu, perjanjian perkawinan dapat diubah selama terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, sedangkan perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut kembali.<sup>141</sup> Hal lain yang membedakan perjanjian perkawinan dengan taklik talak adalah perjanjian perkawinan dapat mengatur apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dan bukan merupakan syarat putusannya talak/ceraai, sedangkan taklik talak hanya berisi hal-hal tertentu yang menjadi syarat jatuhnya talak jika perjanjian tersebut sudah diucapkan namun tidak dilaksanakan.<sup>142</sup>

KHI mengenal adanya perjanjian lain selain taklik talak.<sup>143</sup> Perjanjian lain yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal, namun berarti tidak menutup kemungkinan bahwa KHI mengenal adanya perjanjian perkawinan sebagai perjanjian lain selain taklik talak. KHI juga mengakomodasi pengaturan tentang pemisahan harta bersama.<sup>144</sup> Di samping itu, perjanjian perkawinan juga dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI sebagai perlindungan bagi istri, misalnya tentang dibolehkannya suami untuk beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, atau yang kita kenal sebagai poligami.<sup>145</sup>

---

<sup>140</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Ps. 1 huruf e.

<sup>141</sup> Irma Devita Purnamasari, "Tiga Bentuk Perjanjian Perkawinan dan Kaitannya dengan KDRT", 22 Maret 2013, diakses 16 Juli 2021, <https://irmadevita.com/2013/tiga-bentuk-perjanjian-kawin-dan-kaitannya-dengan-kdrt/>.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Ps. 45.

<sup>144</sup> *Ibid.* Ps. 47.

<sup>145</sup> *Ibid.* Ps. 55 ayat (1).

Hal lain yang juga dapat diakomodasi dalam perjanjian perkawinan karena istri cenderung dibebankan dengan kewajiban “melayani” suami secara jasmani maupun rohani, dapat dipertegas hal tersebut juga berlaku bagi suami terhadap istri.

Dalam KHI juga mengenal hak kepemilikan pribadi istri melalui konsep mahar.<sup>146</sup> Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>147</sup> Mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan menjadi hak pribadinya,<sup>148</sup> bahkan dipertegas bahwa mahar yang belum tunai penyerahannya menjadi utang mempelai laki-laki.<sup>149</sup> Dengan begitu, maka mahar bukanlah harta bersama, karena mahar diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon mempelai laki-laki dengan wali nikah calon mempelai perempuan.<sup>150</sup> Konsep kepemilikan istri yang diakomodasi oleh KHI ini selaras dengan praktik yang telah berlangsung sejak setidaknya abad ke-7 yang dibuktikan dengan tulisan-tulisan pada masa itu.<sup>151</sup>

KUHPer tidak membedakan antara “harta bawaan” dengan “harta bersama”. Semua dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*).<sup>152</sup> Contoh, sebelum kawin, Tuan X telah memiliki harta sejumlah seratus milyar rupiah, kemudian Tuan X melangsungkan perkawinan dengan Nona Y yang memiliki harta sejumlah dua puluh milyar rupiah. Sejak saat perkawinan, jumlah “harta perkawinan” (*huwelijksgoederen*) berjumlah seratus dua puluh milyar rupiah. Ketika terjadi perceraian, masing-masing dari mereka mendapatkan pembagian dari harta perkawinan sejumlah enam puluh milyar rupiah. Ketimpangan semacam ini yang dikoreksi melalui lembaga hukum yang sering disebut sebagai Perjanjian Pisah Harta.<sup>153</sup>

---

<sup>146</sup> Lihat Heri Aryanto, “Apakah Mahar Merupakan Harta Bersama?”, 17 April 2012, diakses 27 Juli 2021, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f58613bf2a85/apakah-mahar-merupakan-harta-bersama-?\\_cf\\_chl\\_jschl\\_tk\\_=pmd\\_693aa4bf2424872cdfa760c1252f365007295904-1627327407-0-gqNtZGzNAjjcnBszQ-O](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f58613bf2a85/apakah-mahar-merupakan-harta-bersama-?_cf_chl_jschl_tk_=pmd_693aa4bf2424872cdfa760c1252f365007295904-1627327407-0-gqNtZGzNAjjcnBszQ-O).

<sup>147</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Ps. 1 huruf d.

<sup>148</sup> *Ibid.* Ps. 32.

<sup>149</sup> *Ibid.* Ps. 33 ayat (2).

<sup>150</sup> Heri Aryanto, “Apakah Mahar Merupakan Harta Bersama?”, 17 April 2012, diakses 27 Juli 2021, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f58613bf2a85/apakah-mahar-merupakan-harta-bersama-?\\_cf\\_chl\\_jschl\\_tk\\_=pmd\\_693aa4bf2424872cdfa760c1252f365007295904-1627327407-0-gqNtZGzNAjjcnBszQ-O](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f58613bf2a85/apakah-mahar-merupakan-harta-bersama-?_cf_chl_jschl_tk_=pmd_693aa4bf2424872cdfa760c1252f365007295904-1627327407-0-gqNtZGzNAjjcnBszQ-O).

<sup>151</sup> Lihat Sheri Stritof, “The History of Prenuptial Agreements”, 13 Januari 2020, diakses 15 Juni 2021, <https://www.thespruce.com/history-of-prenuptial-agreements-2302015>.

<sup>152</sup> Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, “Perjanjian Pranikah: Solusi bagi Wanita,” *Jurnal Studi Gender & Anak*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2008, hlm. 4.

<sup>153</sup> *Ibid.*

Berbeda dengan UU Perkawinan sebagai suatu unifikasi hukum dalam bidang perkawinan yang menganut asas perpisahan harta, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 yaitu bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>154</sup> Sebagaimana diatur dalam KUHPer Pasal 119, harta bersama adalah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri demi hukum sejak berlangsungnya perkawinan, sejauh tidak diatur dengan ketentuan lainnya. Sementara itu, harta masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain.<sup>155</sup> Jadi, dalam UU Perkawinan, harta perkawinan yang dibawa ke dalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang bercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta gono gini).<sup>156</sup> Namun di samping itu, terdapat persamaan ketentuan di antara UU Perkawinan dengan KUHPer, yaitu kedua peraturan tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan suami-istri memutuskan untuk menentukan lain terhadap harta, baik yang diperoleh sebelum dan/atau setelah berlangsungnya perkawinan. Hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum yang ditentukan secara limitatif melalui pembuatan perjanjian perkawinan.<sup>157</sup>

Materi muatan perjanjian pemisahan harta yang dibuat oleh para pihak dalam asas kebebasan berkontrak diatur bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya.<sup>158</sup> Dasar hukum atas asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam KUHPer Pasal 1338, bahwa setiap perjanjian berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut menunjukkan adanya pernyataan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang prestasi yang dilakukan tidak dilarang.<sup>159</sup> Bila dalam hal ini, para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta milik masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang dimiliki oleh

---

<sup>154</sup> UU Perkawinan Ps. 35 ayat (1).

<sup>155</sup> UU Perkawinan Ps. 35 ayat (2).

<sup>156</sup> Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris," *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017: 17.

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.* 30.

<sup>159</sup> Syaifullahil Maslul, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian," *Jurnal Mahkamah IAIM NU Metro*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016:414.

suami-istri selama perkawinan berlangsung, baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan, menjadi milik masing-masing suami-istri.<sup>160</sup>

Menurut Damian Agata Yuvens, terdapat 5 karakteristik dari perjanjian perkawinan sebelum adanya Putusan MK 69/2015, yaitu:<sup>161</sup>

1. Para Pihak

Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat oleh mereka yang hendak/sedang melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.<sup>162</sup> Selain itu, pihak dalam perjanjian perkawinan juga hanyalah dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat antara seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, maupun seorang perempuan dengan dua orang laki-laki.<sup>163</sup>

2. Masa pembuatan

Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>164</sup> Perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

3. Isi

Isi dalam perjanjian perkawinan bisa sangat variatif, yang membatasi hanya hukum, agama, kesucilaan, nilai-nilai moral, dan adat istiadat.<sup>165</sup> Bahkan isi dari perjanjian perkawinan juga dapat mengesampingkan ketentuan mengenai percampuran harta dalam UU Perkawinan.<sup>166</sup>

4. Mulai Keberlakuan

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.<sup>167</sup> Meskipun perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan, namun perjanjian tersebut tetap saja mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

5. Sebab Berakhir

---

<sup>160</sup> Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris," *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017:30.

<sup>161</sup> Damian Agata Yuvens, "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017:813-815.

<sup>162</sup> UU Perkawinan Ps. 1.

<sup>163</sup> Lihat UU Perkawinan Ps. 1.

<sup>164</sup> UU Perkawinan Ps. 29 ayat (1).

<sup>165</sup> UU Perkawinan Ps. 29 ayat (2).

<sup>166</sup> Lihat UU Perkawinan Pasal 29 dan Pasal 66. Lihat juga KUHPer Pasal 139.

<sup>167</sup> UU Perkawinan Ps. 29 ayat (3).

Perjanjian perkawinan ada dalam rangka suatu ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat tanpa adanya perkawinan. Meski begitu, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan menjadi hapus/berakhir ketika perkawinan berakhir. Bahkan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pengakhiran perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan. Beberapa ketentuan yang disepakati dalam perjanjian perkawinan justru berlaku setelah perceraian, misalnya mengenai pengasuhan anak pasca-perceraian maupun hak untuk melakukan kunjungan terhadap anak.<sup>168</sup>

Melalui Putusan MK 69/2015, MK mengubah 3 dari 5 karakteristik tersebut, yaitu mengenai masa pembuatan, mulai keberlakuan, dan sebab berakhir.<sup>169</sup>

<b>Karakteristik</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Sebelum Putusan MK 69/2015</b>	<b>Setelah Putusan MK 69/2015</b>
Masa Pembuatan	Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan	Hanya <b>pada saat</b> atau <b>sebelum perkawinan</b> berlangsung.	Kapan saja, termasuk <b>selama dalam ikatan perkawinan.</b>
Mulai Keberlakuan	Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan	<b>Sejak perkawinan dilangsungkan.</b>	Sejak perkawinan dilangsungkan, <b>kecuali ditentukan lain</b> oleh perjanjian perkawinan.
Sebab Berakhir	Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan	<b>Tidak ada</b> ketentuan untuk mencabut perjanjian perkawinan. Hanya dimungkinkan untuk mengubah, selama ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.	<b>Dimungkinkan</b> untuk mencabut perjanjian perkawinan selama terdapat persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Tabel III.1. Perbandingan Perubahan Karakteristik Sebelum dan Setelah Putusan MK 69/2015.

<sup>168</sup> Damian Agata Yuvens, "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017:814-815.

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 815.

Sederhananya, perjanjian perkawinan di Indonesia yang semula dimaknai sebagai *prenuptial agreement* kini menjadi *prenuptial agreement* (perjanjian pra-nikah) dan *postnuptial agreement* (perjanjian pasca-nikah).<sup>170</sup>

### III.2. Implementasi Materi Perjanjian dalam Perjanjian Perkawinan

Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat apa yang dimaksud dengan materi perjanjian dalam perkawinan. Kali ini, lebih lanjut kita akan membahas bagaimana materi perjanjian dalam perjanjian perkawinan diimplementasikan. Pada praktiknya, materi perjanjian dalam perjanjian perkawinan ini sangatlah beragam. Keragaman ini disebabkan oleh luasnya batasan yang diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam UU Perkawinan Pasal 29.

Sebelum adanya Putusan MK 69/2015, perjanjian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam UU Perkawinan Pasal 29 ayat (1), hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Namun pada praktiknya, sebelum adanya Putusan MK 69/2015 juga dimungkinkan adanya pembuatan perjanjian perkawinan setelah melangsungkan perkawinan (*postnuptial agreement*) melalui penetapan pengadilan. Kita dapat melihat praktik ini dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN/Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr.<sup>171</sup> Adapun kedua penetapan pengadilan tersebut merupakan suatu perkembangan hukum jauh sebelum adanya Putusan MK 69/2015. Bahkan penetapan tersebut tentu telah memicu perdebatan, misalnya dalam proses pencatatan akta perkawinan.<sup>172</sup> Dalam KUHPer Pasal 147 *juncto* Pasal 149, diatur mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan yaitu dengan membuat Akta Notaris sebelum dilangsungkan perkawinan.<sup>173</sup>

Oleh karena itu, kita mendapati bahwa meskipun pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif di Indonesia sebelum adanya Putusan MK 69/2015, namun tetap dimungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung melalui penetapan pengadilan.<sup>174</sup> Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial*

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> Fitriyani, "Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", hlm. 3.

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.* hlm. 6.

*agreement*) ini berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUHPer Pasal 1338. Di samping itu, terdapat juga ketentuan tentang pengadilan tidak boleh untuk menolak setiap permohonan dan/atau perkara yang masuk.<sup>175</sup>

Merujuk pada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN/Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr tentang *postnuptial agreement*, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang penting untuk diperhatikan terkait perjanjian perkawinan ini, yaitu sebagai berikut ini.

### **1) Adanya Kealpaan dan Ketidaktahuan Para Pemohon tentang Ketentuan Perjanjian Perkawinan**

Dalam ilmu hukum, terdapat asas yang menganggap semua orang tanpa terkecuali, mengetahui hukum. Asas tersebut dikenal sebagai fiksi hukum. Dalam Bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, yang berarti ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan.<sup>176</sup> Dalam hal ini, kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon dalam pertimbangan hakim ini bertentangan dengan asas fiksi hukum. Seharusnya para pemohon dianggap sudah mengetahui adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan,<sup>177</sup> sehingga pertimbangan kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon menjadi tidak relevan atau setidak-tidaknya memiliki dasar yang tidak kuat.

Sebagaimana diketahui bahwa semua peraturan perundang-undangan mesti diumumkan di dalam Lembaran Negara. Hal tersebut bertujuan agar peraturan perundang-undangan dapat diketahui oleh masyarakat umum. Dengan diketahui oleh masyarakat umum, peraturan perundang-undangan dapat digunakan dan berfungsi untuk masyarakat itu sendiri.<sup>178</sup> Para pemohon yang dalam hal ini merupakan WNI seharusnya sudah tahu atau berkewajiban untuk mengetahui adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, sehingga alasan kealpaan atau ketidaktahuan para pemohon semestinya tidak menjadi pertimbangan hakim.

Dalam Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr, para pemohon yaitu Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam, menyatakan dalam duduk perkara poin 6 bahwa seharusnya mereka sebagai pemohon membuat perjanjian perkawinan sebelum

---

<sup>175</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>176</sup> Arthur Daniel P. Sitorus, "Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum", 26 Maret 2019, *IndonesiaRe*, diakses 18 Juni 2021, <https://indonesiare.co.id/id/article/pentingnya-mengetahui-fictie-hukum>.

<sup>177</sup> Fitriyani, "Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", hlm. 8.

<sup>178</sup> *Ibid.*

dilangsungkannya perkawinan, tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan mereka sehingga baru sekarang mereka berniat membuat perjanjian perkawinan.<sup>179</sup> Pada duduk perkara selanjutnya, mereka menjelaskan bahwa karena perkawinan mereka sudah berlangsung, dan ketentuan dalam UU Perkawinan saat itu menyatakan perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung, maka mereka memerlukan penetapan pengadilan untuk membuat perjanjian perkawinan.<sup>180</sup> Hakim menimbang hal tersebut dan pada kutipan Akta Perkawinan para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang perjanjian perkawinan.<sup>181</sup> Pertimbangan lain dari hakim yaitu berdasarkan fakta yuridis, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.<sup>182</sup>

Sementara itu, dalam Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr, para pemohon yaitu Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan, juga mendalilkan duduk perkara yang sama dalam poin 5, bahwa seharusnya mereka membuat perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan, tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang mereka berniat membuat perjanjian tersebut.<sup>183</sup> Dalam pertimbangannya, hakim juga menimbang kealpaan dan ketidaktahuan tersebut serta memang pada kutipan Akta Perkawinan para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang perjanjian perkawinan.<sup>184</sup>

Dalam hal ini, hakim sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum.<sup>185</sup> Penemuan hukum ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat.<sup>186</sup> Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon tentang perjanjian perkawinan ini dianggap sebagai suatu hal yang wajar oleh hakim.<sup>187</sup> Hakim berpendapat bahwa para pemohon merupakan masyarakat umum yang tidak mengetahui secara pasti dan detail tentang

---

<sup>179</sup> Ramadhan Wira Kusuma, "Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga", Tesis Master, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 66.

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> *Ibid.* hlm. 70.

<sup>182</sup> *Ibid.* hlm. 71

<sup>183</sup> Lihat Ramadhan Wira Kusuma, "Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga", Tesis Master, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 75.

<sup>184</sup> *Ibid* hlm. 78-79.

<sup>185</sup> Fitriyani, "Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", hlm. 8.

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.*

ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUHPer maupun UU Perkawinan.<sup>188</sup> Kembali pada asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini juga memenuhi unsur perjanjian yang diatur dalam KUHPer Pasal 1320, khususnya dalam hal kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak untuk mengatur harta benda perkawinan mereka, maka hal ini dibenarkan dan disetujui oleh majelis hakim yang memutuskan permohonan penetapan tersebut.<sup>189</sup>

Dalam Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr, hakim menyatakan terjadinya pemisahan harta atas nama Syam Lal Uttam yaitu tanah dan bangunan bersertifikat hak milik dan hak guna bangunan.<sup>190</sup> Adapun dalam Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr, hakim menyatakan terjadinya pemisahan harta atas nama Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan, dan memerintahkan Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“**Disdukcapil**”) DKI Jakarta untuk mencatatkan pemisahan harta bersama pada catatan pinggir Akta Perkawinan mereka.<sup>191</sup> Dalam kedua penetapan tersebut, hakim juga menyatakan pemisahan harta para pemohon juga berlaku terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari, sehingga tidak ada lagi harta bersama.<sup>192</sup>

## 2) Adanya Risiko Pekerjaan terhadap Harta Bersama

Dalam kedua perkara permohonan ini, pemohon menjabat sebagai anggota direksi suatu Perusahaan Terbatas (“**PT**”). Meninjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”) Pasal 97 ayat (3) berbunyi, “*setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*” Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Direksi berisiko untuk bertanggung jawab sampai ke harta pribadi jika Direksi bersalah maupun lalai menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU PT Pasal 92 ayat (1).

Oleh karena itu, para pemohon dalam kedua perkara ini terdapat persatuan harta akhirnya mengajukan permohonan untuk membuat perjanjian perkawinan. Permohonan penetapan perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk melindungi harta benda masing-masing pihak dari kemungkinan terburuk. Jadi, ketika misalnya salah satu pihak baik suami

---

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>190</sup> Lihat Ramadhan Wira Kusuma, “Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga”, Tesis Master, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 72.

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

maupun istri harus bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya dalam pekerjaan, tidak sampai mengambil bagian pasangannya dalam harta bersama.

### **3) Adanya Keinginan untuk Tetap Memiliki Hak atas Tanah**

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan maupun perjanjian lainnya yang menyatakan pemisahan harta, otomatis akan membentuk harta bersama, yaitu segala harta yang dihasilkan selama perkawinan itu berlangsung. Tidak terkecuali bagi WNI yang melakukan kawin campur dengan WNA. Ketika terjadi perkawinan antara WNI dengan WNA tanpa adanya perjanjian perkawinan, otomatis WNI kehilangan haknya atas tanah, khususnya hak milik dan hak guna bangunan. Maka dari itu, adanya perjanjian perkawinan menjadi penting bagi WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA.

Merujuk pada kedua perkara permohonan penetapan perjanjian perkawinan ini, keduanya merupakan pasangan yang melakukan kawin campur di Indonesia. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN/Jkt.Tmr terdapat Pemohon II, yaitu Kavita Uttam yang merupakan seorang WNA. Sementara itu, dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr terdapat Pemohon I, yaitu Dubagunta Ramesh yang merupakan WNA. Bagi WNA, hak atas tanah dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) Pasal 21, diatur bahwa hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI.<sup>193</sup>

Ketika WNI sebelum menikah telah memegang sertifikat hak milik atas namanya, lalu menikah dengan seorang WNA, dia harus segera melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada subjek hukum lain yang berhak. Batas waktu yang dimiliki hanya satu tahun semenjak perkawinan berlangsung. Jika batas waktu tersebut sudah habis dan WNI tersebut tidak melepaskan hak milik atas tanahnya, maka hak atas tanah tersebut hapus karena hukum sehingga hak atas tanah jatuh kepada negara.

Dengan adanya ketentuan tersebut, timbul kekhawatiran di antara para pemohon yang merupakan pelaku kawin campur. Salah satu cara untuk tetap mempertahankan hak milik atas tanah yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan. Maka dari itu, penting bagi Pemerintah untuk membuat regulasi yang mewajibkan pembuatan perjanjian perkawinan bagi pelaku kawin campur. Hal ini menjadi penting untuk memitigasi risiko terjadinya

---

<sup>193</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Ps. 21 ayat (1).

masalah serupa, yaitu terkait WNI yang kehilangan hak atas tanahnya karena terjadi persatuan harta dengan WNA. Setidaknya, Pemerintah mengatur bahwa perjanjian perkawinan minimal memuat klausul pemisahan harta agar tidak ada harta bersama, sehingga WNI tidak kehilangan hak atas tanahnya.

#### **4) Adanya Penghasilan Masing-Masing Para Pemohon**

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN/Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr., para pemohon memiliki penghasilan masing-masing sehingga tidak perlu menumpang satu sama lain dalam hal ekonomi maupun keuangan. Adapun suami berjanji akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai kedudukannya sebagai kepala keluarga.<sup>194</sup> Kedudukan suami sebagai kepala keluarga ini diatur dalam UU Perkawinan Pasal 31 ayat (3). Jadi, tidak akan menjadi masalah, malah cenderung menguntungkan kedua belah pihak jika mereka membuat perjanjian perkawinan.

Dari setidaknya empat poin pertimbangan hakim yang penting untuk diperhatikan terkait permohonan penetapan perjanjian perkawinan ini, kita dapat melihat bahwa isi perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan apa saja sebagaimana adanya asas kebebasan berkontrak. Namun, asas kebebasan berkontrak ini juga tetap mesti mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya penetapan pengadilan tersebut menjadi pedoman dan dasar hukum bagi para pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu para pemohon. Para pemohon yang merupakan pasangan suami istri ini terikat dengan penetapan yang dikeluarkan sebagai bagian dari produk yudikatif. Produk yudikatif ini berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan. Lain dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK, walaupun juga merupakan produk yudikatif, namun kaedah atau peraturan hukum ini mengikat seluruh WNI, tidak hanya para pihak yang bersangkutan saja. Maka dari itu, adanya Putusan MK 69/2015 membuat perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung berlaku bagi setiap WNI, tidak lagi harus melalui penetapan pengadilan.

---

<sup>194</sup> Fitriyani, "Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", hlm. 10.

### III.3. Dampak Hukum terhadap Materi Perjanjian dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK 69/2015

Berdasarkan ketentuan KUHPer Pasal 147 *juncto* Pasal 152, dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami-istri. Perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga setelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.<sup>195</sup> Akan tetapi, setelah berlakunya UU Perkawinan, maka pendaftaran atau pencatatan akta perjanjian perkawinan beralih ke Disdukcapil atau KUA. Menurut UU Perkawinan Pasal 29, sebuah perjanjian perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian tersebut disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang dengan otomatis perjanjian perkawinan tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga.<sup>196</sup>

Hal yang sama juga ditegaskan dalam KHI pada Pasal 50, yaitu perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan. Maka dengan keadaan tersebut, akibat hukum terhadap pihak ketiga yaitu selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan, pihak ketiga dapat saja menganggap bahwa perkawinan tersebut berlangsung dengan persatuan harta. Oleh karenanya, apabila terjadi persengkutan utang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melibatkan harta bersama.<sup>197</sup>

Terkait pencatatan pelaporan perjanjian di catatan sipil, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Disdukcapil kabupaten/kota di Indonesia.<sup>198</sup> Surat edaran ini berisi tentang pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (“UPT”) Instansi Pelaksana. Berikut merupakan persyaratan dalam pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan:

---

<sup>195</sup> Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris,” *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017:27.

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> *Ibid.* 27-28.

<sup>198</sup> Widijatmoko, “Perbedaan Pengaturan Perjanjian Kawin antara KUH Perdata dan UU Perkawinan”, 9 November 2019, diakses 15 Juli 2021, [https://medianotaris.com/perbedaan\\_pengaturan\\_perjanjian\\_kawin\\_antara\\_kuh\\_perdata\\_dan\\_uu\\_perkawinan\\_berita640.html](https://medianotaris.com/perbedaan_pengaturan_perjanjian_kawin_antara_kuh_perdata_dan_uu_perkawinan_berita640.html).

Persyaratan	Pencatatan pelaporan			Perubahan/ pencabutan perjanjian perkawinan
	Perjanjian perkawinan pada waktu/sebelum dilangsungkan perkawinan	Perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan	Perjanjian perkawinan di Indonesia namun pencatatan perkawinan di negara lain	
Fotokopi KTP Elektronik	✓	✓	✓	✓
Fotokopi Kartu Keluarga	✓	✓	✓	✓
Fotokopi Akta Notaris (perubahan/pen cabutan) Perjanjian Perkawinan legalisasi + menunjukkan asli	✓	✓	✓	✓
Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri	-	✓	✓	✓
Surat Keterangan Pelaporan Akta Perkawinan yang	-	-	✓	✓

Persyaratan	Pencatatan pelaporan			Perubahan/ pencabutan perjanjian perkawinan
	Perjanjian perkawinan pada waktu/sebelum dilangsungkan perkawinan	Perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan	Perjanjian perkawinan di Indonesia namun pencatatan perkawinan di negara lain	
diterbitkan negara lain				

Tabel III.2. Persyaratan Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

Setelah pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana akan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan, sedangkan atas akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain namun perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia, pelaporannya dibuat dalam bentuk surat keterangan.<sup>199</sup> Hal ini bukan saja berlaku pada proses pembuatan perjanjian perkawinan, melainkan juga atas perubahan maupun pencabutan perjanjian perkawinan.<sup>200</sup> Setelah itu, catatan pinggir atau surat keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau istri.

Dalam amar Putusan MK 69/2015, Majelis Hakim mengubah bunyi Pasal 29 ayat (1) menjadi, “...*dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris...*”. Klausul tentang Notaris yang dapat melakukan pengesahan, yang dalam hal ini adalah pencatatan perjanjian perkawinan,<sup>201</sup> hingga kini belum jelas petunjuk pelaksanaannya maupun petunjuk teknisnya. Oleh karena itu, Pemerintah perlu membuat aturan pelaksana dari Putusan MK 69/2015 agar putusan ini dapat diimplementasikan dengan baik.

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> Karena perjanjian perkawinan tetap sah tanpa disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maupun Notaris, hanya saja tidak mengikat pihak ketiga.

Guna melindungi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan, Habib Adjie berpendapat bahwa ketika Notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengacu pada Putusan MK 69/2015, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu:<sup>202</sup>

1. Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta;
2. Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Adapun menurut San Smith dalam tesisnya, Notaris harus memperhatikan hal-hal berikut dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung:<sup>203</sup>

1. Para pihak benar sudah melakukan ikatan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian Perkawinan diumumkan kepada pihak ketiga seperti bank dan kreditur melalui berita negara maupun surat kabar harian, untuk menghindari kerugian pada pihak ketiga. Dalam pengumuman tersebut, diberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan dalam waktu tertentu, misalnya 7 hari atau 14 hari.<sup>204</sup>
3. Akta Perjanjian Perkawinan melampirkan Akta Perkawinan dan Putusan MK 69/2015.
4. Perjanjian Perkawinan berlaku sejak tanggal akta tersebut disahkan/dicatatkan ke Disdukcapil.
5. Perjanjian Perkawinan perlu minta pencatatan tambahan oleh Disdukcapil.

---

<sup>202</sup> Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, Notaries Edisi Januari-Februari 2017.

<sup>203</sup> San Smith, "Akibat Hukum bagi Kreditur dengan Adanya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016 yang Berlaku Sejak Perkawinan Dilangsungkan", Tesis Master, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 61.

<sup>204</sup> *Ibid.*